

## Pemkot Tawarkan Empat Opsi Solusi Pengadaan Buku Penunjang Sekolah



Sumber gambar :

[https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/04/IMG\\_7085.jpeg.webp](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/04/IMG_7085.jpeg.webp)

**SAMARINDA, TRIBUN** – Beberapa waktu lalu, terdapat aksi dari para orang tua siswa yang menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor Wali Kota Samarinda dengan mengenakan daster.

Diketahui, aksi ini didasari oleh adanya keluhan terkait dugaan pungli<sup>1</sup> oleh sejumlah sekolah dasar (SD) dan SMP berstatus negeri di Samarinda melalui pembebanan pembelian buku penunjang siswa.

Tak tinggal diam, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun langsung menggelar rapat koordinasi membahas perkara ini. Saat ditemui TribunKaltim pada Jumat (2/8) malam di Balai Kota, Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara.

Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak telah menerima banyak laporan terkait keluhan orang tua murid mengenai beban biaya buku penunjang yang dinilai memberatkan. Meskipun demikian, Andi Harun juga menegaskan pentingnya adanya bukti yang kuat untuk setiap laporan yang masuk agar tidak terjadi fitnah. “Kami sedang menunggu bukti-bukti dari mereka. Kita minta bukti dan laporannya agar tidak menjadi fitnah,” tegasnya.

Hasil investigasi awal yang juga dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa memang ada sejumlah sekolah yang memberlakukan pembelian buku penunjang sebagai syarat bagi siswa. Namun hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sekolah untuk

menyediakan buku-buku tersebut dalam jumlah cukup. Terlebih di sisi lain, hal ini juga memberatkan bagi siswa yang tidak mampu.

“Apalagi jumlah SD ada 163 dengan 62.798 siswa, sementara SMP sebanyak 49 dengan 27.168 siswa. Total keseluruhan ada 212 sekolah dengan 89.966 siswa yang juga membutuhkan buku penunjang,” sebutnya.

Dipaparkan Andi Harun, jika angka maksimal buku penunjang berkisar hingga Rp700 ribu per siswa maka pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp62,9 miliar per tahunnya. Terkait dengan adanya BOSDA, Andi Harun menerangkan, tak dapat digunakan sepenuhnya untuk membeli buku penunjang, sebab berdasarkan peraturan yang berlaku hanya 20 persen yang memang dikhususkan untuk membeli buku wajib.

“Sehingga prakteknya mereka diminta membeli buku penunjang sendiri di tempat yang disarankan oleh gurunya. Tapi tentu yang paling merasakan ini adalah para siswa baru dan orang tuanya,” ungkap Andi Harun. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkot Samarinda telah merumuskan beberapa opsi solusi sebagai berikut. **(snw)**

<p><b>1. Pembelian Buku Penunjang oleh Pemerintah</b></p> <p>Andi Harun menjelaskan bahwa opsi pertama adalah pemerintah membeli buku penunjang, tentunya dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp62,9 miliar pertahunnya. “Memang semua siswa akan dapat, tapi kami lagi di TAPD tentang kemampuan finansial untuk membeli buku penunjang itu, konsekuensinya harus memiliki dana dengan jumlah segitu,” ungkapnya.</p>
<p><b>2. Pembelian Buku Penunjang Sebagian</b></p> <p>Opsi kedua adalah membeli buku penunjang dalam jumlah terbatas, misalnya hanya satu buku untuk dua siswa dalam satu bangku dan ditempatkan di perpustakaan sekolah. Dengan opsi ini, anggaran yang dibutuhkan dapat ditekan menjadi sekitar Rp15-20 miliar. Namun, opsi ini memiliki sejumlah kendala, seperti tidak semua sekolah memiliki perpustakaan yang memadai dan buku tidak boleh dibawa pulang. “Dan opsi ini memang harus diidentifikasi kembali,” ujarnya.</p>
<p><b>3. Pemberian Buku Penunjang Khusus untuk Siswa Tidak Mampu</b></p> <p>Opsi ketiga adalah pemerintah kota membeli buku penunjang hanya untuk siswa yang tergolong tidak mampu, yakni sekitar 30% dari total siswa di Samarinda. Opsi ini membutuhkan anggaran sekitar Rp18 miliar. “Namun tidak semua siswa akan dapat, hanya siswa yang tidak mampu saja yang akan diberikan,” ujarnya.</p>
<p><b>4. Pencetakan Buku Penunjang Sendiri</b></p> <p>Opsi terakhir adalah pemerintah mencetak sendiri buku penunjang berdasarkan modul yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Opsi ini, kata Andi Harun, dinilai lebih murah lantaran pemerintah dapat memilih jenis kertas dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar.</p>

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemkot Tawarkan Empat Opsi, Solusi Pengadaan Buku Penunjang Sekolah, 4/8/2024

### Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Permendikbud 8/2016), buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan.
2. Dalam Pasal 2 Permendikbud 8/2016 dijelaskan bahwa:
  - (1) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan terdiri atas:
    - a. Buku Teks Pelajaran
    - b. Buku Non Teks Pelajaran
  - (2) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias *gender*, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.
  - (3) Selain memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan.
3. Dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dijelaskan bahwa dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
  - b. peningkatan mutu manajemen sekolah/guru/tenaga kependidikan meliputi *inhouse training*, seminar, lokakarya, dan kegiatan penunjang lainnya;
  - c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk seperti *supervise* kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas;
  - d. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi pengadaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
  - e. pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan/alat praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur tulis, tinta *computer*, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
  - f. biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan/perbaikan *computer* (PC/Laptop), peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, *meubeler* kantor/laboratorium/bengkel, perawatan/perbaikan gedung ruang kantor/taman/kebun/sarana olahraga, perawatan/perbaikan/pengadaan jaringan listrik, telpon, internet dan perawatan/perbaikan barang/fasilitas sarana/prasarana inventaris lainnya yang berhubungan dengan fasilitas (kurikuler dan ekstrakurikuler);

- g. biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet/jaringan, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- h. honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/kepala laboratorium/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus;
- i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, Praktek Kerja Industri (Prakerin), ujian kompetensi, persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), kegiatan ekstrakurikuler, *class meeting*, Penerimaan Siswa Baru (PSB), Pembinaan OSIS dari kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
- j. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, dan bantuan sosial lainnya.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/#google_vignette), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pungli merupakan akronim ataupun singkatan dari kata pungutan liar yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim.